

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

## DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI

NIKMATUN NUZULA

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kediri  
email: nitunula@gmail.com

### ABSTRACT

*In a general way, the division of community property in divorce at Religion Justice of Kediri utilizes the aught rule on Section 97 Islamic Law Compilations, where is division in that section names that widow or divorce widower lives each get half of community properties. But then available a case where Judges in the Religion Justice of Kediri establish another, which deviates from aught rule in Section 97 Islamic Law Compilation which is, each one third part for husband, and two third part for wife of the community property.*

*This research focuses on 1) What do become the judge's judgment in deciding matter Number 0168 / Pdt. G / 2014 / PA. Kdr in contrast to aught order in Section 97 KHI; 2) What implications of be applied contra legem in that verdict. In this research, the writer utilizes qualitative approach and field research. Meanwhile, in data collection utilizes interview and documentation. Data analysis uses content analysis of verdict through theory which is available with its practice at the site.*

*This observational result concludes that there is three prime factors of the judge's judgment in deciding the division matter of the community property Number 0168 / Pdt. G / 2014 / PA. Kdr variably different of section 97 Islamic Law Compilations, which is: 1) Since wife while parted by divorces by husband not charge iddah's earningses, mut' ah and past earnings; 2) Since wife have greater contributions in render community property; 3) as patriarch that ought to meet the family needs, husband has pointed out accountability heaving full as head of family. So if Judge applies rule of law ground, which is by applying Section 97 Islamic Law Compilation are assessed wrongful. Judge moring to advance to perceive justice than rule of law. Therefore of that, Judges in deciding a matter don't be glued on written order only. Contra legem is form Judge as enforcer of law and justice that not only advance rule of law ground but also utilize justice ground judgment and benefit. Contra legem's implemented implication can evoke new law that its following can be made as jurisprudence if there is a similar case.*

**Key words:** marriage, divorce, community property, contra legem

### ABSTRAK

Pada umumnya pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kediri menggunakan ketentuan yang ada pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana pembagian dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat 1/2 dari harta bersama. Akan tetapi ada suatu kasus dimana Hakim Pengadilan Agama Kediri menetapkan lain, yaitu menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu, masing-masing 1/3 bagian untuk suami, dan 2/3 untuk istri dari harta bersama.

Penelitian ini memfokuskan pada 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr berbeda dengan aturan yang ada dalam Pasal 97 KHI; 2) Apa implikasi dari diterapkannya contra legem dalam putusan tersebut. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview dan dokumentasi. Proses analisa data melalui analisis isi putusan dengan teori yang ada dengan prakteknya di lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) faktor utama pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr berbeda dari pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Karena istri saat diceraikan talak oleh suami tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau; 2) Karena istri mempunyai kontribusi lebih besar dalam mewujudkan harta bersama; 3) Sebagai kepala keluarga yang harusnya memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami belum menunjukkan tanggung jawab penuh sebagai kepala rumah tangga. Sehingga apabila Hakim menerapkan asas kepastian hukum, yaitu dengan menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak adil. Hakim lebih mengedepankan kepada rasa keadilan daripada kepastian hukum. Maka dari itu Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terpaku pada aturan tertulis saja. Contra legem adalah wujud Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang tidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum, namun juga menggunakan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Implikasi penerapan contra legem dapat menimbulkan hukum baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bila ada kasus yang serupa.

**Kata kunci:** perkawinan, perceraian, harta bersama, contra legem

## A. Pendahuluan

Setiap orang yang mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri, tentunya menginginkan kehidupan rumah tangganya bisa kekal, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang diisyaratkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup> atau sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar Ruum ayat 21.

Dengan adanya ikatan pernikahan

<sup>1</sup>Lihat Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tersebut, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban antara suami istri. Di dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.

Dalam Pasal tersebut bisa dipahami bahwa suami mengambil tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang artinya suami harus mencari nafkah sebagai tanggung jawab tersebut. Sedangkan bagi seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang istri kepada suaminya.

Dalam perkawinan, selain muncul adanya hak dan kewajiban antara suami istri, ternyata akan muncul hal lain yang diantaranya mengenai harta benda dalam perkawinan dan sebagainya. Harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu harta bersama<sup>2</sup> dan harta bawaan<sup>3</sup>. Selain disebutkan dalam Pasal tersebut diatas juga disebutkan didalam Pasal 85 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang intinya, bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Secara umum, hukum islam tidak mengenal yang namanya harta bersama. Di dalam al-Qur'an dan hadits tidak diatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pembicaraan tentang kajian harta bersama juga tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Tetapi Ulama kontemporer

<sup>2</sup>Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik harta yang didapat oleh suami ataupun istri.

<sup>3</sup>Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

memasukkan persoalan harta bersama dalam perkawinan dalam konsep syirkah<sup>4</sup>, dimana konsep syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan usaha ataupun permodalan.<sup>5</sup>

Syirkah dalam perkawinan adalah percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami/istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami istri sendiri-sendiri, atau usaha mereka bersama.<sup>6</sup>Pada dasarnya dalam masalah harta benda dalam perkawinan tidak ada pencampuran antara harta suami dengan istri,

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap pasangan suami istri pastinya tidak akan lepas dari berbagai permasalahan rumah tangga. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa jadi timbul dari dalam ataupun dari luar rumah tangga, namun mereka dituntut untuk mampu manage dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya agar tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud.

Didalam menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga tersebut, didalam masyarakat ternyata sering kita jumpai sejumlah pasangan suami istri yang tidak mampu manage dan menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga secara baik, bahkan tidak sedikit ada sejumlah pasangan suami istri yang memilih jalan pintas dengan melakukan perceraian di pengadilan. Akibat dari perceraian tersebut, tentunya tidak hanya berdampak pada status putusnya ikatan perkawinan saja, akan tetapi bisa berdampak luas pada persoalan-

---

<sup>4</sup>Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa Syirkah berarti Ikhtilaath (pencampuran), para fuqoha mendefinikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

<sup>5</sup>Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat. (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 29.

<sup>6</sup>Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1929),79

persoalan hukum lainnya, seperti persoalan hukum mengenai penyelesaian pembagian harta benda dalam perkawinan dan sebagainya.

Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan" yang intinya setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan suami atau istri, kembali kepada masing-masing yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan, jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, dari penjelasan tersebut dapat dipahami apabila suami istri beragama Islam bercerai, maka penyelesaian harta bersama sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama. Didalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing tanpa menyebutkankan berapa bagiannya masing-masing dan ini baru dapat diketahui secara rinci pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama yang diatur

dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak.

Seiring berkembangnya zaman, tugas suami sebagai pencari nafkah utama bagi rumah tangganya perlahan mulai tergeser. Saat ini banyak kita jumpai istri bekerja untuk membantu suami atau bahkan ada yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Apabila dihubungkan dengan permasalahan pembagian harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 97 oleh masyarakat dirasa belum mencerminkan rasa keadilan, karena dalam pembagian harta bersama tersebut tidak melihat siapa yang memiliki kontribusi besar dalam memperoleh harta bersama tersebut.

Dengan berkembangnya permasalahan yang ada, maka Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian, apakah Hakim masih menerapkan atau bahkan tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut Peneliti melakukan riset di Pengadilan Agama Kediri.

Dalam melakukan riset tersebut peneliti menemukan putusan yang berbeda dengan putusan pembagian harta bersama pada umumnya, yaitu dalam putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dimana hakim melakukan penyimpangan terhadap undang-undang yang ada (contra

legem) dimana dalam putusan tersebut dalam amar putusannya menyebutkan penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian sedangkan tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian dari harta bersama. Contra legem sendiri dapat diartikan sebagai putusan Hakim Pengadilan yang bertentangan dengan undang-undang. Terjadinya penyimpangan dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr terhadap undang-undang inilah yang ingin Peneliti kaji lebih jauh, tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

## B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan perundangundangan (statue approach) yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji aturan hukum dan penelitian lapangan (field research) yang membutuhkan ketepatan pemahaman (subtilitas intellegend) serta ketepatan penjabaran (subtilitas explicand) sebagai relevansi hukum serta interpretasi untuk menerangkan dokumen hukum dan mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan Pengadilan.<sup>9</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif

---

<sup>7</sup>Jhonny Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294.

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 166.

<sup>9</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105

analitis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan harta bersama, terkait dengan penetapan putusan Pengadilan Agama Kediri No. 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

### **C. Kehadiran peneliti**

Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian itu sendiri. Peneliti dalam hal ini terjun langsung melakukan riset untuk memperoleh data yang diperlukan, menganalisis, melakukan penafsiran data dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi objek dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kediri Jalan Sunan Ampel No.1 Kota Kediri. Dalam melakukan penelitian ini, obyek penelitian adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang penyelesaian gugatan harta bersama yaitu perkara No0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer. Sumber data tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi salinan putusan Gugatan Harta Bersama Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dan data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama Kediri.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu: dokumentasi dari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Kediri, yaitu putusan Pengadilan Agama Kediri tentang pembagian harta

bersama Perkara No. 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr. Interview/Wawancara dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui tentang perkara tersebut, dan Peneliti juga menanyakan langsung kepada Hakim pengadilan Agama Kediri.

### **G. Teknik Analisa Data**

Berdasarkan sifat penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan menggunakan analisa isi (content analisis), yaitu menganalisis isi putusan dengan teori yang ada dengan prakteknya di lapangan, yang kemudian dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif dan konkret sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan diantaranya tahap sebelum lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, tahap penelitian laporan.<sup>10</sup>

### **I. PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

Amar putusan perkara pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan bagian masing-masing

<sup>10</sup>Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), 178.

Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam angka 2 adalah 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat.

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama yang telah ditetapkan dalam diktum angka 2 sesuai bagian yang disebut diktum angka 3, dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslag) yang telah diletakkan atas obyek sengketa oleh juru sita
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan amar putusan dalam putusan tersebut, ada penetapan yang tidak sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat dan hukum lainnya. Karena pengajuan pembagian harta bersama perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr diajukan di Pengadilan Agama, maka sudah sewajarnya untuk pembagian harta bersama merujuk kepada kompilasi Hukum Islam.

Terjadinya perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang terjadi apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan bukan hanya akan berakibat terciptanya ikatan lahir dan batin saja. Akibat lain yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda dalam perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan dibagi

menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama sendiri adalah harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan dengan kata lain harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan mulai dari ijab Kabul sampai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau perceraian). Harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Selain harta bersama, dalam perkawinan juga terdapat harta bawaan. Harta bawaan sendiri adalah harta yang diperoleh dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan ini, suami istri mempunyai hak sepenuhnya atas perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Pasal 35 Undang-undang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak, mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila terjadi sengketa dalam pembagian harta bersama Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan akibat perceraian, harta bersama diatur menurut

hukum masing-masing (hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya). Bagi umat Islam di Indonesia pada umumnya dan khusus bagi hakim-hakim Pengadilan Agama bila terjadi sengketa harta bersama merujuk kepada ketentuan yang ada di Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Pengajuan penyelesaian harta bersama dapat di ajukan di Pengadilan Agama, hal ini merujuk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Hakim berperan penting dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kediri tidak semuanya menerapkan seperti apa yang tertuang dalam Pasal 97 KHI, dimana Janda atau Duda cerai hidup masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama. Pembagian harta bersama perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr ini berbeda dengan perkara pembagian harta bersama lain yang diajukan di Pengadilan Agama Kediri. Dalam putusan tersebut pembagian harta bersama ditetapkan prosentase  $\frac{1}{3}$  bagian untuk suami, dan  $\frac{2}{3}$  untuk istri. Padahal apa yang dimaksudkan oleh Pasal 97 KHI sudah jelas.

Hakim di dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr telah jelas melakukan tindakan contra legem. Dimana hakim mengambil putusan yang bertentangan

dengan pasal undang-undang yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tersebut didasarkan kepada fakta bahwa berdasarkan alat bukti salinan putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 21 Januari 2014 Nomor 299/Pdt.G/2014/PA.Kdr menjadi bukti bahwa dalam perkara cerai talak yang di ajukan sebelum pengajuan perkara pembagian harta bersama Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr Termohon/Tergugat (istri) tidak meminta nafkah Iddah, Mut'ahdan nafkah lampau dan tidak pernah mendapatkan haknya sebagai istri yang diceraikan suaminya dalam bentuk nafkah Iddah, Mut'ahdan nafkah lampau.

Padahal apabila terjadi perceraian di Pengadilan Agama yang di ajukan oleh suami maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddahdan mut'ahyang layak kepada bekas istrinya dan istri berhak menuntut untuknya. Akan tetapi dalam kasus ini, istri tidak menuntut nafkah tersebut. Pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, peran Tergugat sebagai istri telah dilakukan, bahkan justru Tergugatlah yang sebagai PNS yang bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Semestinya Penggugat sebagai suami haruslah memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan pasal 97 KHI terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat kurang adil, oleh karena itu Hakim berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, yang sesuai firmah Allah dalam surat AnNisa' ayat 58. Karena jika Pasal 97 KHI tersebut diterapkan tidak akan sesuai dengan rasa keadilan, Pasal 97 KHI biasa didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya

masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sehingga suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

Sementara dalam kasus ini suami istri sama sama bekerja, bahkan istri berkontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu majelis hakim berpendapat jika aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Sehingga hakim lebih mengedepankan rasa keadilan ketimbang kepastian hukum, karena lebih dinilai sesuai dengan keadilan di masyarakat.

Dapat disimpulkan Hakim dalam memutuskan Perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr tidak menerapkan Undang-undang secara tekstual. Hakim melakukan *contra legem* dalam memutuskan perkara tersebut, dengan pertimbangan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan ketimbang asas kepastian hukum.

## **2. Implikasi Penerapan Asas *Contra Legem* pada Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr**

Penerapan *contra legem* Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan dan ini juga ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini menunjukkan secara tegas bahwa Hakim tidak hanya menjadi corong hukum, tetapi hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sesuai pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun 2004.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Hakim, dalam penelitian Penulis telah memperoleh data, bahwa hakim Pengadilan Agama Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (dalam memutus perkara pembagian harta bersama) telah melakukan diskresi hukum sebagaimana kehendaki Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tidak lagi menerapkan norma hukum yang ada sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan pertimbangan hukumnya, tetapi majelis hakim tersebut telah menggunakan konstruksi hukum dengan logika, sehingga dalam pembagian harta bersama dalam perkara tersebut tidak lagi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat (duda) dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat (janda), tetapi menjadi  $\frac{1}{3}$  bagian untuk Penggugat (duda) dan  $\frac{2}{3}$  bagian untuk Tergugat (janda). Hasil penelitian ini terdapat dalam putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

Hakim Pengadilan agama Kediri sebelum memutuskan perkara, pastinya sudah berfikir secara maksimal, dan telah melalui berbagai tahap. Yang pertama tahap mengkonstatir, hal ini dibuktikan dengan hakim untuk membuktikan berlandaskan pada alat bukti yang sah. Dalam kasus ini hakim memeriksa alat bukti tertulis yang telah berkekuatan hukum, kemudian memeriksa para saksi yang telah disumpah.

Selanjutnya hakim telah melalui tahap mengkualifikasi, dimana

hakim mengkualifikasi kasus ini dan mengelompokkan kedalam golongan atau peristiwa hukum apa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah hakim dalam menerapkan hukum apa yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Tetapi jika aturan hukumnya tidak jelas, hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan hukum. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dibuktikan dengan Hakim melakukan *contra legem*.

Dan yang terakhir adalah tahap mengkonstituir. Hakim setelah melakukan proses yang panjang tentunya akan memberikan ketetapan hukum untuk kasus yang diajukan kepadanya. Dalam kasus pembagian harta bersama hakim telah memutuskan perkara sesuai dengan rasa keadilan para pihak yang bersangkutan.

Dari sikap dan tindakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tersebut, dalam teori hukum disebut dengan *contra legem*, artinya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mengesampingkan atau tidak menggunakan norma hukum yang ada sebagai dasar pertimbangannya atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang yang sudah ada sepanjang pasal di dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.

Berdasarkan paparan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya memutus perkara Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr tidak saja telah memanfaatkan ruang yang diberikan undang-undang untuk melakukan diskresi dalam menciptakan atau menemukan hukum, tetapi juga telah mengobarkan semangat dengan mengerahkan daya kemampuan untuk berijtihad dalam menciptakan dan atau menemukan hukum

baru demi terwujudnya rasa keadilan yang sesuai dengan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dan perkembangan di masyarakat. Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum, disebut juga dengan istilah konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario* dan langkah-langkah hakim tersebut termasuk langkah maju untuk berani melakukan diskresi/berijtihad dalam menciptakan/ menemukan hukum yang telah nyata tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Namun meskipun demikian, penerapan asas *contra legem* dalam pertimbangan hakim tidak serta merta dapat dipergunakan untuk semua perkara pembagian harta bersama, tetapi hakim harus melihat kasus perkasus artinya pada kasus- kasus tertentu saja (*kasuistis*). Intinya Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menerapkan asas *contra legem* sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim harus cermat dan selalu memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya dalam memberikan putusan Hakim harus tetap mengacu pada asas kepatutan dan kelayakan dan memperhatikan asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Dalam hal ini meskipun hakim menetapkan berbeda dari undang-undang hakim tidak dapat sepenuhnya disalahkan atau putusan tersebut dianggap cacat karena tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Karena penetapan tersebut berdasarkan atas dasar pertimbangan hakim dan pertimbangan tersebut dilandaskan rasa keadilan dan kemanfaatan yang diyakini oleh hakim. Pendapat hakim inilah sebagai wujud dari penerapan asas *contra legem*. Oleh karena

itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun dalam penetapannya tidak sepenuhnya menggunakan KHI, karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk terwujudnya rasa keadilan, dan keadilan adalah segala-galanya.

Implikasi penerapan asas *contra legem* berimbang nantinya bukan hanya berimbang kepada pencari keadilan saja, tetapi juga berimbang pada hukum itu sendiri. Dengan adanya putusan ini berarti akan tercipta hukum baru. Penerapan asas *contra legem* dalam menangani perkara adalah untuk mewujudkan keadilan bukan sekedar kepastian hukum saja, sehingga para pihak yang mencari keadilan merasa telah terpenuhi rasa keadilan dan untuk hukum itu sendiri nantinya putusan ini dapat menjadi yurisprudensi pada kasus yang serupa.

## J. Kesimpulan

Berdasarkan setelah melakukan penelitian dan memfokuskan kepada poin-poin penting data yang ada, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya terpaku pada aturan tertulis saja, yaitu undang-undang. Seperti halnya penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dalam perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr, hakim melakukan diskresi terhadap hukum, dengan melakukan *contra legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. *Contra legem* ini adalah wujud hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang tidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum, namun juga menggunakan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara
2. yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
2. Penerapan *contra legem* oleh Hakim dalam kasus pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dapat ditoleransi karena mempunyai payung hukum yang jelas. Hakim diperbolehkan melakukan *contra legem* apabila aturan yang ada telah dianggap usang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Penerapan *contra legem* dapat menimbulkan hukum baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan kasus yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya, Disalin dari Naskah Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran.
- Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Bogor: Ghalia, 2005.
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andrea, Fockema. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Asyrof, H.A. Mukhsin. Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan. Jakarta: Majalah Varia Peradilan, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djunaidi, Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif.

- Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam oleh Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kraksaan) [http://www.pamuarateweh.go.id/images/stories/data\\_pdf/Artikel\\_Hukum/GONO.pdf](http://www.pamuarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf), diakses tanggal 18 Mei 2016
- Hamid, Zuhri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta: Refrensi, 2013.
- J.Satrio, Hukum Harta Perkawinan. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses tanggal 18 mei 2016.
- Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut PerundangUndangan Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Luh Gede Siska Dewi Gelgel, I Made Sarjana, Pelaksanaan contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Manaf, Abdul. Aplikasi asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung. Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: encana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. dan A. Pilto, Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Saleh, K. Wantjik . Hukum Acara Perdata. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Sopyan, Yayan. Metode Penelitian. Jakarta: T.P, 2009.
- Sugiono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanto, Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: UI Press, 1986.

